

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kawasan Wisata Kuliner Banua Anyar

Kawasan Wisata Kuliner Banua Anyar merupakan salah satu destinasi kuliner utama di Kota Banjarmasin yang diresmikan pada tanggal 24 September 2020, bertepatan dengan perayaan Hari Jadi ke-494 Kota Banjarmasin. Terletak di Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, kawasan ini berjarak sekitar lima kilometer dari pusat kota. Lokasinya sangat strategis karena berada di tepian Sungai Martapura, sehingga dapat diakses baik melalui jalur darat maupun transportasi air, sejalan dengan identitas Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai.¹¹⁴

Pengembangan kawasan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan masyarakat setempat untuk mendukung program pariwisata berbasis sungai, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016. Kawasan Kuliner Banua Anyar masuk dalam zona utara wisata sungai, dengan daya tarik utama berupa kuliner khas Banjar seperti Soto Banjar, Nasi Kuning, dan Lontong. Selain itu, tersedia pula pilihan makanan modern seperti pizza, pasta, dan Korean *barbeque* yang

¹¹⁴Hermita Hermita Dan Cucu Widaty, "Eksistensi Kawasan Wisata Kuliner Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi* 4, No. 2 (24 Oktober 2024). h. 393

semakin memperkaya ragam kuliner dan menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah.¹¹⁵

Sebanyak 14 warung makan yang bermitra dengan pengelola kawasan menawarkan berbagai menu. Sebagian besar warung ini berada di pinggir sungai, memberikan pengalaman bersantap sambil menikmati pemandangan air. Selain sajian kuliner, kawasan ini juga menyediakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang terbuka hijau yang dilengkapi fasilitas bermain untuk anak-anak.¹¹⁶

Dari sisi sosial-ekonomi, keberadaan kawasan ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan pedagang, dan menaikkan nilai lahan. Namun, tantangan seperti kemacetan yang terjadi pada akhir pekan atau hari libur juga menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan ini.¹¹⁷

2. Profil Kawasan Wisata Kuliner Baiman

Kawasan Kuliner Baiman merupakan salah satu ruang publik yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor kuliner. Nama “Baiman” sendiri merupakan akronim dari prinsip Bersih, Aman, Indah, dan Nyaman, yang

¹¹⁵Hermita Dan Widaty, “Eksistensi Kawasan Wisata Kuliner Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.” h. 394

¹¹⁶Hermita Dan Widaty, “Eksistensi Kawasan Wisata Kuliner Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.” h. 395

¹¹⁷Hermita Dan Widaty, “Eksistensi Kawasan Wisata Kuliner Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.” h. 396

menjadi landasan utama pembangunan kawasan ini. Terletak di pusat Kota Banjarmasin, kawasan ini terhubung langsung dengan jalur wisata Siring Sungai Martapura, sehingga menjadi salah satu pusat keramaian bagi warga lokal maupun wisatawan.¹¹⁸

Secara fisik, kawasan Kuliner Baiman memanfaatkan trotoar dan ruang terbuka yang telah ditata rapi dengan berbagai fasilitas umum, seperti tempat duduk, taman kecil, dan lampu penerangan. Warung serta lapak makanan berjajar di sepanjang jalur pedestrian, terutama pada sore hingga malam hari saat kawasan ini menjadi tujuan favorit masyarakat untuk bersantai dan menikmati aneka makanan khas daerah maupun jajanan modern.¹¹⁹

Sebagian besar pelaku usaha di kawasan ini adalah usaha mikro dan kecil yang menawarkan beragam makanan serta minuman. Keberadaan mereka turut mendorong pertumbuhan ekonomi informal di pusat kota. Selain itu, suasana tepi sungai yang bersih dan tertata rapi menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, karena menghadirkan pemandangan khas Banjarmasin sebagai kota sungai.¹²⁰

Kawasan Kuliner Baiman juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan komunitas, pertunjukan seni, dan agenda budaya yang didukung oleh

¹¹⁸Pemerintah Kota Banjarmasin, “Konsep Wisata Kuliner BAIMAN Dukung Kota Ramah dan Nyaman,” diakses 16 Mei 2025, diakses dari <https://banjarmasinkota.go.id>.

¹¹⁹Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin, “Kuliner Tepi Sungai, Pilihan Baru Masyarakat Urban Banjarmasin,” diakses 16 Mei 2025, diakses dari <https://mc.banjarmasinkota.go.id>.

¹²⁰Media Center Banjarmasin, “Ruang Publik dan Ekonomi Kreatif dalam Konsep BAIMAN,” diakses 16 Mei 2025, diakses dari <https://mc.banjarmasinkota.go.id>.

pemerintah daerah. Dengan demikian, kawasan ini tidak hanya berperan sebagai pusat kuliner, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial dan budaya masyarakat kota.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Ketentuan Regulasi Tarif Pendaftaran Sertifikasi Halal

Perjalanan kebijakan tarif sertifikasi halal di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun sistem yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga berkeadilan dan dapat dijangkau oleh seluruh pelaku usaha, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK). Namun, seperti halnya banyak kebijakan publik lainnya, implementasi di tingkat pelaksana kerap menghadapi tantangan yang menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan.

Proses ini diawali dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021, yang secara umum menetapkan struktur layanan sertifikasi halal. Dalam fase awal ini, ketentuan tarif masih bersifat umum dan belum secara eksplisit membedakan antara kategori pelaku usaha, baik dari skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Hal ini menimbulkan kesan bahwa seluruh pelaku usaha dikenakan struktur tarif yang seragam, tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial yang berbeda. Kondisi tersebut memunculkan kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama pelaku

UMK, karena biaya sertifikasi yang dinilai belum proporsional dan masih cukup membebani.

Langkah berikutnya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2021, yang secara khusus mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH. PMK ini menetapkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dikenai tarif pendaftaran sebesar Rp 300.000, sehingga memberikan angin segar dalam hal pengakuan perlakuan berbeda terhadap UMK. Namun, pengaturan ini hanya mencakup biaya pendaftaran, bukan mencakup seluruh proses sertifikasi. Artinya, pelaku UMK masih dihadapkan pada komponen biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang dalam praktiknya bisa menjadi jauh lebih besar dari sekadar biaya administrasi awal.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022¹²¹ diterbitkan dengan membawa perubahan yang cukup signifikan. Regulasi ini mulai memuat klasifikasi pelaku usaha dan memberikan ruang legal untuk mengenakan biaya tambahan seperti transportasi, konsumsi, dan akomodasi auditor, yang ditentukan berdasarkan lokasi dan kondisi pelaku usaha, serta atas dasar kesepakatan bersama. Meskipun regulasi ini memberi fleksibilitas dalam pelaksanaan, namun tidak dibarengi dengan batasan nominal maksimal, pedoman teknis, ataupun

¹²¹Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024.”

mekanisme pengawasan yang kuat. Akibatnya, terjadi disparitas dalam pembebanan biaya tambahan antar pelaku usaha yang berada pada kategori dan lokasi yang sebenarnya setara.

Puncak dari penyempurnaan regulasi tarif halal tercermin dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024, yang secara tegas menetapkan:¹²²

Biaya pendaftaran BLU sebesar Rp 300.000 untuk UMK, serta ketentuan biaya tambahan seperti transportasi, dan akomodasi auditor yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha. Secara normatif, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024 telah merumuskan struktur tarif sertifikasi halal yang berpihak kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dengan menekankan prinsip keterjangkauan, kejelasan, dan keadilan biaya, baik dalam hal pendaftaran, pemeriksaan, maupun pembebanan biaya tambahan.

Namun demikian, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan persepsi pelaku usaha terhadap beban biaya riil.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang

¹²²Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024.”

Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal:¹²³

a. Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal (Reguler)

No	Komponen	Ketentuan
1	Kriteria Pelaku Usaha	Menghasilkan produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, barang gunaan. Pemilik fasilitas produksi (maklon). Importir atau perwakilan resmi.
2	Tarif Berdasarkan Kriteria	Mengikuti klasifikasi usaha mikro, kecil, menengah, besar, luar negeri.
3	Komponen Biaya	a) Pendaftaran b) Pemeriksaan dokumen c) Sidang fatwa MUI d) Penerbitan sertifikat
4	Biaya Pemeriksaan LPH	Digabungkan ke total biaya sertifikasi dan ditagihkan bersama komponen lain. ¹²⁴

Tabel 4. 1 Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal (Reguler)

b. Biaya Pemeriksaan Produk oleh LPH

No	Komponen Variabel	Ketentuan
1	Fasilitas Produksi	Dihitung berdasarkan lokasi pemeriksaan (jika berbeda)
2	<i>Mandays</i>	Berdasarkan jumlah produk yang diperiksa
3	<i>Unit Cost</i>	Jenis usaha $\times$ jenis produk $\times$ jumlah mandays
4	Biaya Operasional	UHPD $\times$ mandays (dihitung 1 kali)
5	UHPD & Transportasi	Dalam kota: UHPD dan transportasi per <i>mandays</i> Antar kota/provinsi: sesuai jenis perjalanan (termasuk tiket pesawat)
6	Akomodasi	$(Mandays - 1) \times$ biaya akomodasi

¹²³Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024.”

¹²⁴Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024.”

7	Batas UMK	UMK hanya dikenakan 1 kali UHPD, transport, tiket, dan akomodasi per lokasi
8	Batas Menengah & Besar	Bisa dikenakan biaya per jumlah auditor ¹²⁵

Tabel 4. 2 Biaya Pemeriksaan Produk oleh LPH

c. Tarif dan Batas Tertinggi untuk Usaha Mikro dan Kecil

Komponen	Nilai Maksimal
Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)	Rp 300.000
Unit Cost (produk makanan/minuman)	Rp 350.000
<i>Mandays</i>	0–20 produk: 4 mandays 21–40 : 5 mandays 41–60 : 6 mandays > 60 : 7 mandays
Biaya Operasional LPH	Rp 480.000
Transportasi Dalam Kota (Kalsel)	Rp 170.000
UHPD Dalam Kota (Kalsel)	Rp 150.000 ¹²⁶

Tabel 4. 3 Tarif dan Batas Tertinggi untuk Usaha Mikro dan Kecil

d. Perhitungan Tarif Pendaftaran Sertifikasi Halal

Sebagai bagian dari penjabaran kebijakan tarif sertifikasi halal reguler, berikut disajikan kutipan resmi mengenai struktur dan perhitungan biaya pemeriksaan produk halal sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021. Gambar yang ditampilkan merupakan bagian dari lampiran peraturan tersebut dan menjelaskan secara rinci elemen biaya dalam proses pemeriksaan kehalalan

¹²⁵Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024.”

¹²⁶Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024.”

produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk perhitungan *mandays*, biaya operasional, transportasi, dan akomodasi.

Pencantuman kutipan ini dimaksudkan untuk memperkuat dasar analisis serta memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai besaran tarif yang berlaku secara resmi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

BAB IV KETENTUAN PERHITUNGAN BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

1. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terdiri atas:
 - a. kategori Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - b. kategori Pelaku Usaha menengah
 - c. kategori Pelaku Usaha besar; dan
 - d. kategori Pelaku Usaha luar negeri.
2. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk untuk Pelaku Usaha berlaku ketentuan:
 - a. Variabel biaya terdiri atas:
 - 1) fasilitas produksi;
 - 2) *mandays*;
 - 3) unit cost;
 - 4) biaya operasional LPH;
 - 5) uang harian perjalanan dinas (UHPD);
 - 6) transportasi;
 - 7) tiket pesawat; dan/atau
 - 8) akomodasi.
 - b. Tata cara perhitungan variabel biaya ditetapkan:
 - 1) dihitung berdasarkan setiap fasilitas produksi (lokasi pemeriksaan yang berbeda jika ada);
 - 2) *mandays* dihitung berdasarkan jumlah produk yang diperiksa;
 - 3) *unit cost* dihitung sesuai dengan jenis Pelaku Usaha, jenis produk, dan jumlah *mandays* (*unit cost* sesuai jenis Pelaku Usaha dan produk x *mandays*);
 - 4) biaya operasional LPH dihitung 1 (satu) kali berdasarkan kategori Pelaku Usaha;
 - 5) UHPD dihitung sesuai dengan jenis UHPD berdasarkan lokasi fasilitas produksi dan jumlah *mandays* (UHPD x *mandays*); dan
 - 6) biaya transportasi dan akomodasi dihitung:
 - a) besaran tarif berlaku untuk pulang-pergi;
 - b) untuk lokasi fasilitas produksi yang sama domisili kotanya dengan LPH = transportasi dalam kota x *mandays*;
 - c) untuk lokasi fasilitas produksi yang memiliki perbedaan domisili dengan LPH antar kota namun masih dalam satu provinsi = transportasi luar kota
 - d) untuk lokasi fasilitas produksi yang memiliki perbedaan domisili dengan LPH antar provinsi = (transportasi luar kota + tiket pesawat)
 - e) perhitungan tiket pesawat dapat dikecualikan untuk wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas dan tidak dapat ditempuh hanya dengan menggunakan transportasi darat.
 - 7) biaya akomodasi dihitung = (jumlah *mandays*-1) x biaya akomodasi;
 - 8) variabel biaya berupa UHPD, transportasi, tiket pesawat dan akomodasi bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil diberikan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap lokasi pemeriksaan; dan
 - 9) variabel biaya berupa UHPD, transportasi, tiket pesawat dan akomodasi bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dapat diberikan sesuai dengan jumlah Auditor Halal yang ditugaskan untuk setiap lokasi pemeriksaan.
 - c. Dalam hal perhitungan biaya berupa UHPD, transportasi, tiket pesawat, dan akomodasi pemeriksaan kehalalan bagi Produk luar negeri dihitung

Gambar 4. 1 Perhitungan Biaya Pemeriksaan Produk

2. Implementasi Regulasi Tarif Pendaftaran Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha kuliner di kawasan Wisata Kuliner Banua Anyar dan Baiman, teridentifikasi sejumlah hambatan utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal reguler. Hambatan tersebut meliputi kendala biaya, keterbatasan informasi, beragam persepsi terhadap urgensi sertifikasi, serta kebutuhan akan kebijakan tarif yang adil. Berikut penjelasan selengkapnya:

a) Biaya (Tarif Sertifikasi Halal Reguler)

Salah satu hambatan utama yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengikuti sertifikasi halal reguler adalah tingginya biaya pendaftaran. Bagi pelaku usaha warung dan rumahan, tarif yang dikenakan dianggap tidak sebanding dengan kemampuan finansial mereka. Hal ini diungkapkan oleh beberapa informan, seperti Aulia Rahman dan Muhammad Said, pemilik Warung Culinair Lashira, yang menyatakan bahwa meskipun sertifikat halal sangat bermanfaat untuk membangun kepercayaan konsumen, biaya pengurusannya masih tergolong mahal bagi UMKM. Hal serupa juga disampaikan oleh Hana, pemilik Warung Hana, yang mengakui keinginannya untuk memiliki sertifikat halal cukup besar, namun terhambat oleh keterbatasan modal usaha.

Lebih lanjut, Delvy, pemilik Warung Batang, memberikan pandangan yang lebih kontekstual. Menurutnya, kebutuhan sertifikat halal tidak mutlak untuk semua jenis makanan. Ia berpendapat bahwa untuk

makanan lokal tradisional, kehalalannya sudah diyakini masyarakat sehingga tidak terlalu membutuhkan sertifikasi formal. Namun, untuk makanan tertentu seperti *Chinese food*, sertifikasi halal menjadi penting karena mengandung bahan atau proses pengolahan yang menimbulkan keraguan konsumen. Terkait biaya, Delvy menekankan bahwa tarif saat ini belum mempertimbangkan perbedaan skala usaha, sehingga tidak adil jika UMKM dikenakan biaya yang sama dengan restoran besar yang memiliki kapasitas keuangan lebih tinggi.

b) Keterbatasan Informasi dan Pemahaman Teknis

Kendala lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi halal, termasuk alur pendaftaran, dokumen yang diperlukan, serta rincian biaya yang harus disiapkan. Meskipun sebagian pelaku usaha menyadari kebijakan wajib halal, tidak semua memahami secara rinci cara memulai proses tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan Apip¹²⁷, pemilik Warung CJDW di Kawasan Kuliner Baiman, yang menyatakan bahwa meskipun mengetahui pentingnya sertifikasi halal dan berniat mendaftar, ia belum memahami secara detail mekanisme pengajuan, persyaratan administrasi, dan struktur biayanya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi regulatif dan administratif di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) masih

¹²⁷Apip, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Desember 2024.

berada pada tingkat yang rendah, terutama dalam hal pemahaman terhadap kebijakan baru terkait kewajiban sertifikasi halal. Kurangnya pemahaman ini mencakup aspek prosedural, administratif, serta substansi regulasi, yang seharusnya menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam mengakses dan menjalankan kewajiban sertifikasi secara mandiri. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan informasi antara regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kapasitas pelaku usaha dalam menyerap dan menerapkannya. Dengan demikian, urgensi peningkatan literasi halal melalui edukasi berkelanjutan dan pendekatan yang lebih partisipatif menjadi sangat penting.

Pemerintah dan lembaga terkait, seperti BPJPH dan LPH, perlu mengintensifkan program sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan regulatif yang bersifat praktis, agar hambatan administratif tidak menjadi faktor penghalang dalam pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk menjamin kualitas kehalalan produk nasional.

1) Persepsi yang Beragam terhadap Kepentingan Sertifikasi Halal

Selain permasalahan teknis dan finansial, dinamika lain yang cukup signifikan adalah keragaman persepsi di kalangan pelaku usaha terhadap urgensi dan manfaat dari sertifikasi halal itu sendiri. Terdapat sebagian pelaku usaha yang masih memandang bahwa sertifikasi halal bukan merupakan suatu keharusan mutlak, khususnya untuk produk

makanan tradisional yang secara sosial telah diterima sebagai makanan yang aman dan halal.

Pandangan ini diungkapkan oleh Delvy¹²⁸, pemilik Warung Batang, yang menyatakan bahwa urgensi sertifikasi halal sangat bergantung pada jenis produk yang dijual. Dalam konteks makanan lokal yang sudah dikenal masyarakat dan dipercaya kehalalannya, sertifikasi dianggap tidak terlalu penting. Namun, untuk produk yang lebih kompleks, seperti olahan berbasis *Chinese food*, sertifikasi halal menjadi sangat krusial sebagai bukti kehalalan formal di mata konsumen.

Keberagaman persepsi ini menunjukkan bahwa belum semua pelaku usaha memahami sertifikasi halal sebagai bagian integral dari strategi pemasaran, diferensiasi produk, dan perlindungan konsumen Muslim. Label halal semestinya tidak hanya dipahami sebagai simbol religius, tetapi juga sebagai jaminan legal yang memiliki implikasi terhadap akses pasar, reputasi usaha, dan keberlanjutan bisnis.

Kurangnya pemahaman ini berpotensi menjadi hambatan struktural dalam perluasan jangkauan kebijakan halal, terutama di sektor informal dan usaha kecil yang tersebar di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih komunikatif dan aplikatif

¹²⁸Delvy, "Wawancara Pribadi," 2 Maret 2025.

dari regulator agar pelaku usaha tidak hanya mengetahui keberadaan kebijakan, tetapi juga memahami nilai strategisnya.

2) Perlunya Skema Tarif yang Lebih Berkeadilan

Aspek lain yang mendapat sorotan tajam dari para pelaku usaha adalah soal keterjangkauan tarif sertifikasi halal. Ketimpangan persepsi terhadap keadilan tarif sangat terasa antara pelaku usaha kecil dan perusahaan besar. Dalam wawancara, M. Nasir¹²⁹, pemilik Warung Idah Ketupat Kandangan, menyampaikan bahwa tarif yang diberlakukan saat ini lebih cocok diterapkan pada perusahaan berskala besar yang memiliki sumber daya lebih memadai. Sebaliknya, bagi UMKM yang beroperasi dengan modal terbatas dan pengelolaan usaha yang sederhana, tarif tersebut dianggap membebani dan tidak proporsional dengan kapasitas usaha mereka.

Lebih lanjut, Nasir juga menekankan bahwa motivasi pelaku usaha di Kota Banjarmasin untuk mematuhi regulasi halal sebenarnya sangat tinggi, mengingat dominasi penduduk Muslim yang menjadikan aspek kehalalan sebagai pertimbangan utama dalam konsumsi. Namun, idealisme tersebut tidak selalu dapat diwujudkan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil.

¹²⁹M. Nasir, "Wawancara Pribadi," 9 Maret 2025.

Oleh karena itu, muncul usulan agar pemerintah menghadirkan skema afirmatif, seperti subsidi silang, potongan tarif kolektif, atau insentif berbasis wilayah untuk pelaku usaha di kawasan strategis. Kebijakan tarif yang inklusif akan menjadi cerminan dari keberpihakan negara terhadap UMKM, sekaligus mendukung pemerataan akses terhadap sertifikasi halal sebagai bagian dari hak warga negara dalam menjalankan prinsip agama dan usaha yang berkelanjutan.

3) Analisis Perbandingan melalui Dokumen Pembanding

Untuk memperkuat temuan empiris dan memberikan dasar pembanding yang relevan, penelitian ini menggunakan dua dokumen invoice dari pelaku usaha mikro di Kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik usaha yang sebanding. Invoice pertama berasal dari pelaku usaha yang berlokasi di kawasan wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin, sementara *invoice* kedua berasal dari pelaku usaha mikro yang beroperasi di luar kawasan wisata namun masih dalam lingkup pusat kota. Pemilihan kedua dokumen ini didasarkan atas kesamaan dalam kategori pelaku usaha (UMK), sektor usaha (penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan), serta penggunaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sama.

Dengan latar belakang yang relatif setara tersebut, perbandingan antar invoice diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai konsistensi penerapan kebijakan tarif berdasarkan Keputusan

Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha memiliki karakteristik usaha yang mirip, terdapat perbedaan signifikan dalam rincian biaya yang dibebankan, baik dari aspek komponen tambahan, struktur penagihan, hingga dokumentasi pendukung. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat celah dalam pelaksanaan tarif yang memungkinkan terjadinya variasi perlakuan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci sangat diperlukan agar prinsip keadilan, keterjangkauan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tarif sertifikasi halal benar-benar terwujud di tingkat pelaksana.



INVOICE

No. 023

Transportasi dan Akomodasi Pemeriksaan Halal L Kalimantan Selatan:

Pemohon : Cui
 Alamat Perusahaan : Jln. Benua Anyar, No. 3 ur,
 Banjarmasin, Kalsel
 Alamat Fasilitas : Jln. Benua Anyar, N rmasin Timur,
 Banjarmasin, Kalsel
 Skala Usaha : Mikro
 Status Sertifikasi : Baru
 Jenis Produk : Penyediaan Makanan dan Minuman dengan
 Pengolahan
 Tanggal Verifikasi LPH : 3 Juni 2024
 Tanggal Pembayaran Terakhir : 13 Juni 2024
 Transportasi dan Akomodasi Pemeriksaan : Rp. 9.000.000,00
 Terbilang : Sembilan Juta Rupiah
 No. Rekening Pembayaran : 20
 Bank/ Kode : BSI (Bank Syariah Indonesia) / 451
 Atas Nama :

Catatan:

1. Biaya tersebut belum termasuk biaya BLU yang disetorkan ke BPJPH
2. Proses pemeriksaan akan dilanjutkan jika sudah menyerahkan bukti transfer ke Email
info@bpjph.go.id atau WA ke nomor 5

Gambar 4. 2 Invoice pertama.

Pada kasus pertama (*invoice* tahun 2024), pelaku usaha yang berlokasi di kawasan wisata kuliner Banua Anyar dikenakan biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp 9.000.000, yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan oleh LPH. Biaya ini tidak disertai dengan rincian komponen atau justifikasi tertulis mengenai jumlah auditor, jarak, durasi kunjungan, ataupun bentuk kesepakatan yang mendasari pembebanan biaya tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kewajaran dan transparansi, terutama karena lokasi usaha berada di wilayah kota yang relatif mudah dijangkau dan tidak berada di daerah pelosok atau terpencil.

Contoh Perhitungan Biaya Sertifikasi Halal Reguler UMK *Inovice* Pertama Yang Sesuai Aturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Kategori Usaha : Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan

Pelaku usaha : Mikro/Kecil

Lokasi usaha : Dalam kota (di Banjarmasin)

Jumlah produk/menu : 150 (> 60 produk → menggunakan 7 mandays)

Komponen Biaya	Satuan	Nilai Per Satuan	Total	Keterangan
Registrasi BPJPH	Tetap (dibayarkan 1x)	Rp 300.000	Rp 300.000	Sesuai tarif layanan utama
Pemeriksaan (<i>unit cost x mandays</i>)	Rp. 350.000 x 7	Rp 350.000	Rp 2.450.000	<i>Unit cost</i> untuk PU Mikro/Kecil
Biaya operasional LPH	Tetap (dibayarkan 1x)	Rp 480.000	Rp 480.000	Batas tertinggi sesuai regulasi

Uang Harian (UHPD)	Rp. 150.000 x <i>7 mandays</i>	Rp 150.000	Rp 1.050.000	Kalimantan Selatan – dalam kota
Transportasi	Rp. 170.000 x <i>7 mandays</i>	Rp 170.000	Rp 1.190.000	Dalam kota (pulang-pergi dihitung <i>mandays</i>)
Pelatihan Penyelia Halal (<i>opsional</i>)	Tetap (dibayarkan 1x)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Harga ketentuan dari LPH (Jika tidak difasilitasi secara gratis oleh BPJPH)
Total Keseluruhan (jika semua dibebankan)			Rp 6.470.000	

Tabel 4. 4 Contoh Perhitungan Biaya Sertifikasi Halal Reguler

AKAD PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK

Kepada
CV. PT
Jl. R
Selatan, Kec Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

No. : 016032025
Issuance Date : 18 Maret 2025
Due Date : 28 Maret 2025
Customer ID :
Type : A

Sesuai komunikasi dengan pelaku usaha sebelumnya didapatkan informasi bahwa:

- Jumlah lokasi pabrik : 1
- Jumlah Lokasi Outlet – khusus restoran/ catering/ kantin : 1
- Jumlah lokasi dapur – khusus restoran/ catering/ kantin : 1
- Jumlah lokasi gudang : 1
- Skala Usaha : Usaha Mikro/ Kecil
- Rincian produk:

Jenis Produk	Jumlah Produk
Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	35

- Layanan tambahan yang diperlukan

	Dukungan teknis selama sertifikasi halal
	Biaya Pre-Asessment
✓	Biaya Pelatihan dan Ujikom Penyelia Halal
	Biaya audit oleh Komisi Fatwa
	Pengujian Laboratorium

Dengan demikian, berikut penawaran yang harga yang kami berikan:

A. Biaya Sertifikasi Halal

No	Komponen Biaya	Besaran Biaya	Keterangan
1	Biaya Registrasi BPJPH	300.000	KEPKA BPJPH No. 22/2024
2	Biaya Pemeriksaan	2.100.000	
3	Uang Harian Perjalanan Dinas	750.000	
4	Biaya Operasional	480.000	
5	Biaya Akomodasi	-	
6	Biaya Transportasi	850.000	



B. Biaya Layanan Tambahan LPH

Biaya berikut adalah biaya atas pelayanan tambahan oleh LPH sesuai kesepakatan antara LPH dengan Pelaku Usaha:

No	Komponen Biaya	Besaran Biaya	Keterangan
1	Biaya Pelatihan dan Ujikom Penyelenggara Halal	1.000.000	Menyediakan penyelenggara halal yang sudah bersertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang terakreditasi BPJPH

C. Biaya Total

No	Jenis Biaya	Total
1	Biaya Sertifikasi Halal	4.480.000
2	Biaya Layanan Tambahan	1.000.000
	Total Biaya	5.480.000

Pembayaran secara transfer melalui rekening :

Bank/ Kode : BSI (Bank Syariah Indonesia)/ 451
 No. Rekening Pembayaran : [REDACTED]
 Atas Nama : [REDACTED]

Term and condition:

1. Biaya total dibayarkan ke LPH LPH.
2. Biaya sertifikasi halal dibayarkan ke BPJPH melalui LPH sesuai permintaan dari Pelaku Usaha.
3. Biaya belum termasuk selisih penambahan jenis produk, jumlah produk serta lokasi yang tidak diajukan saat awal penyusunan harga.
4. Jika terdapat penambahan jenis dan jumlah produk serta lokasi maka akan diterbitkan tambahan biaya.
5. Biaya registrasi BPJPH dapat berubah sesuai dengan skala usaha yang muncul pada SI HALAL yang mengacu pada data OSS perusahaan. Jika terdapat perubahan dari skala usaha yang menyebabkan adanya perubahan biaya, maka akan diterbitkan revisi akad biaya.
6. Biaya yang sudah dibayarkan dan sudah dimanfaatkan untuk kegiatan sertifikasi halal dan layanan tambahan LPH LPH tidak dapat dikembalikan.



Kami menunggu konfirmasi persetujuan Bapak/ Ibu untuk penawaran di atas. Apabila ada hal-hal yang ingin Bapak/ Ibu klarifikasi lebih lanjut silahkan menghubungi Sdr. [REDACTED]

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami,

[REDACTED]

[REDACTED]

Manajer Keuangan

Konfirmasi Surat Penawaran Harga dan Ketentuan

Konfirmasi Surat Penawaran Harga dan Ketentuan didokumen ini
☐ Setuju

Tanda tangan dan Nama Jelas :

Gambar 4. 3 Invoice kedua.

Sebaliknya, pada kasus kedua (*invoice* tahun 2025), pelaku usaha mikro yang berada di luar kawasan wisata kuliner namun masih di pusat kota Banjarmasin dikenai tarif dengan struktur yang lebih terperinci. Biaya Registrasi Rp. 300.000, biaya pemeriksaan LPH Rp 2.100.000, biaya operasional Rp. 480.000, biaya transportasi yang dikenakan Rp 850.000, dan disertai dengan biaya pelatihan penyelia halal sebesar Rp 1.000.000. Total keseluruhan biaya sebesar Rp 5.480.000.

Dokumen *invoice* menyertakan rincian biaya secara jelas. Tetapi meskipun secara umum rincian biaya dalam *invoice* tahun 2025 telah mengikuti struktur dan komponen biaya yang diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024, terdapat perbedaan kecil pada biaya pemeriksaan produk yang melebihi perhitungan standar unit *cost x mandays*.

Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam penyusunan biaya pemeriksaan, agar pelaku usaha dapat memahami dengan jelas dasar perhitungan dan tidak menimbulkan persepsi ketidaksesuaian terhadap ketentuan resmi. Perbedaan kecil ini, meskipun tidak substansial, perlu dikomunikasikan secara tertulis untuk menjaga kepercayaan dan memastikan prinsip keterbukaan biaya tetap terjaga.

Contoh Perhitungan Biaya Sertifikasi Halal Reguler *Invoice* Kedua Yang Sesuai Aturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Kategori Usaha: Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan

Pelaku usaha: Mikro/Kecil

Lokasi usaha: Dalam kota (pusat Kota Banjarmasin, luar kawasan wisata kuliner)

Jumlah produk/menu: 35 (21-40 produk → menggunakan 5 *mandays*)

Komponen Biaya	Satuan	Nilai Per Satuan	Total	Keterangan
Registrasi BPJPH	Tetap (dibayarkan 1x)	Rp 300.000	Rp 300.000	Sesuai tarif layanan utama
Pemeriksaan (<i>unit cost x mandays</i>)	Rp. 350.000 x 5	Rp 350.000	Rp 1.750.000	<i>Unit cost</i> untuk PU Mikro/Kecil
Biaya operasional LPH	Tetap (dibayarkan 1x)	Rp 480.000	Rp 480.000	Batas tertinggi sesuai regulasi
Uang Harian (UHPD)	Rp. 150.000 x 5 <i>mandays</i>	Rp 150.000	Rp 750.000	Kalimantan Selatan – dalam kota
Transportasi	Rp. 170.000 x 5 <i>mandays</i>	Rp 170.000	Rp 850.000	Dalam kota (pulang-pergi dihitung <i>mandays</i>)
Pelatihan Penyelia Halal (opsional)	Tetap (dibayarkan 1x)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Harga Ketentuan dari LPH (Jika tidak difasilitasi secara gratis oleh BPJPH)

Total Keseluruhan (jika semua dibebankan)			Rp 5.130.000	
--	--	--	--------------	--

Tabel 4. 5 Contoh Perhitungan Biaya Sertifikasi Halal Reguler

Berdasarkan hasil analisis terhadap dua temuan *invoice*, ditemukan bahwa pada *invoice* pertama terdapat ketidakjelasan dalam rincian biaya, khususnya pada komponen transportasi dan akomodasi yang tidak disertai penjelasan tertulis mengenai dasar perhitungannya. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha untuk menilai kewajaran tarif yang dikenakan. Sebaliknya, *invoice* kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada tahun berikutnya secara umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024, baik dari segi struktur komponen biaya maupun klasifikasi pelaku usaha. Sebagian besar komponen biaya dalam *invoice* ini, seperti biaya pendaftaran, transportasi, uang harian auditor (UHPD), dan biaya operasional, telah sesuai dengan batas maksimal yang diatur dalam regulasi.

Namun demikian, ditemukan adanya selisih pada komponen biaya pemeriksaan sebesar Rp350.000, yang tidak dijelaskan secara rinci dalam *invoice* terkait jumlah *mandays*, jenis produk, atau tambahan fasilitas produksi. Selain itu, pelaku usaha juga dibebankan biaya layanan tambahan berupa pelatihan penyelia halal sebesar Rp1.000.000, yang secara normatif seharusnya

dapat difasilitasi secara gratis oleh pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PMK Nomor 57/PMK.05/2021.

Pelatihan penyelia halal merupakan salah satu komponen penting dalam proses sertifikasi halal, khususnya untuk memastikan keberlanjutan sistem jaminan produk halal di tingkat usaha. Namun demikian, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan ini masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Dalam struktur pembiayaan sertifikasi halal, pelatihan penyelia halal merupakan elemen fundamental dalam pembentukan dan penguatan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Keberadaan penyelia halal yang kompeten menjadi syarat mutlak untuk menjamin keberlangsungan implementasi SJPH dalam unit usaha, terlebih bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang cenderung belum memiliki sistem manajemen yang kompleks.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2021, tarif layanan pelatihan penyelia halal bagi pelaku UMK dapat dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Dengan kata lain, dalam skema pembiayaan layanan publik yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH, pelaku UMK sebenarnya berhak mendapatkan pelatihan penyelia halal secara gratis. Hal ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi pelaku usaha, terutama dari sektor UMK, untuk dapat mengikuti proses sertifikasi halal tanpa dibebani biaya pelatihan yang memberatkan.

Namun demikian, dalam lampiran PMK tersebut juga tercantum bahwa pelatihan penyelia halal dapat dikenakan tarif berkisar Rp1.600.000 hingga Rp3.800.000 per orang, tergantung jenis pelatihan dan penyelenggaranya. Hal ini menjadi dilema dalam praktik di lapangan, karena pelatihan sering kali diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan BPJPH, bukan oleh BPJPH itu sendiri, sehingga berpotensi dikenakan tarif sebagaimana dalam lampiran.

Situasi tersebut kemudian dijawab melalui Keputusan Kepala BPJPH No. 14 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas Kepkaban No. 141 Tahun 2021. Regulasi ini tidak hanya menguatkan ketentuan pembebasan tarif (Rp0,00) untuk pelatihan dasar penyelia halal bagi pelaku UMK, baik jalur reguler maupun *self declare*, tetapi juga memberikan pengaturan yang lebih komprehensif. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa:¹³⁰

1. Pelatihan penyelia halal yang berasal dari pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi pembiayaannya oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi selaku pemberi fasilitasi;

¹³⁰Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, 2024.

2. Pelatihan dapat diselenggarakan tidak hanya oleh BPJPH, tetapi juga oleh perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang telah ditetapkan secara resmi oleh BPJPH;
3. Komponen tarif pelatihan meliputi biaya pendaftaran, pelaksanaan pelatihan, dan penerbitan sertifikat pelatihan;
4. Jika pelatihan diselenggarakan di luar domisili BPJPH, maka biaya akomodasi dan/atau transportasi dibebankan kepada peserta.¹³¹

Pengaturan ini memberikan keleluasaan penyelenggaraan, namun juga membuka ruang perbedaan biaya, tergantung pada bentuk fasilitasi dan penyelenggaranya. Di satu sisi, hal ini dapat memperluas jangkauan akses pelatihan; di sisi lain, terdapat potensi ketimpangan pembiayaan apabila tidak ada standar teknis nasional yang mengatur batas kewajaran tarif secara eksplisit.

Menariknya, dalam Kepkaban BPJPH No. 22 Tahun 2024, yang merupakan perubahan keempat atas Kepkaban No. 141 Tahun 2021, ketentuan eksplisit mengenai tarif pelatihan penyelia halal tidak lagi dicantumkan. Absennya pengaturan ini dalam dokumen terbaru dapat memicu ambiguitas dalam implementasi di lapangan. Ketidakhadiran norma tarif ini membuka ruang multitafsir di antara penyelenggara pelatihan dan pelaku usaha, karena

¹³¹Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.”

dapat saja merujuk kembali pada ketentuan sebelumnya (Kepkaban No. 14 Tahun 2024) atau bahkan mengacu langsung pada lampiran PMK yang menetapkan tarif tertentu.

Oleh sebab itu, untuk menjamin prinsip keadilan dan keterjangkauan dalam sertifikasi halal bagi UMK, diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman teknis yang mengikat, guna menyelaraskan maksud pembebasan tarif dalam Pasal 6 PMK dan Kepkaban No. 14 Tahun 2024, dengan praktik faktual di lapangan. Kepastian pembiayaan pelatihan penyelia halal yang bersifat konsisten, inklusif, dan tidak membebani, menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem jaminan produk halal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik teknis. Salah satu temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada salah satu *invoice* yang diteliti, pelaku usaha dikenai biaya pelatihan penyelia halal sebesar Rp1.000.000. Sayangnya, rincian mengenai penyelenggara pelatihan tersebut tidak disebutkan secara jelas, sehingga tidak dapat dipastikan apakah pelatihan tersebut diselenggarakan langsung oleh BPJPH atau melalui lembaga pihak ketiga yang ditunjuk. Kurangnya transparansi terkait dasar penetapan biaya ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dalam memahami hak dan kewajiban mereka selama proses sertifikasi. Tanpa informasi yang memadai dan pendampingan yang cukup, sebagian pelaku usaha mungkin menganggap biaya ini sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, padahal menurut

regulasi, terdapat kemungkinan untuk mengikuti pelatihan dasar secara gratis melalui program fasilitasi pemerintah, terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMK, terutama mengenai hak-hak mereka dalam proses sertifikasi halal. BPJPH dan LPH diharapkan dapat memberikan pilihan yang jelas kepada pelaku usaha, apakah ingin mengikuti pelatihan secara mandiri dengan biaya tertentu atau menunggu pelatihan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tanpa adanya kejelasan tersebut, biaya pelatihan berpotensi menjadi beban tambahan yang dapat menghambat partisipasi UMK dalam sertifikasi halal reguler.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang belum sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal, atau yang belum mendapatkan pendampingan administratif dan teknis secara memadai, akumulasi seluruh komponen biaya baik yang bersifat pokok maupun tambahan dapat menimbulkan rasa keberatan, bahkan berpotensi menghambat partisipasi mereka dalam proses sertifikasi halal reguler.

Terlebih lagi, dalam situasi di mana pelaku usaha tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai struktur biaya atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan secara gratis, beban finansial yang muncul dapat terasa tidak seimbang, walaupun regulasi secara normatif sudah menetapkan batasan tarif. Oleh karena itu, tantangan dalam pelaksanaan tarif sertifikasi halal tidak

hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga dari sisi komunikasi, transparansi, serta perlindungan yang dirasakan oleh pelaku UMK dalam praktik di lapangan.

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, prinsip *al-‘adl wa al-tawazun* (keadilan dan keseimbangan) merupakan fondasi utama dalam menetapkan beban hukum dan kewajiban kepada umat. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang proporsional sesuai dengan kapasitas dan kondisi masing-masing pihak, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjadi bagian terbesar dari struktur ekonomi nasional.¹³² Jika kebijakan tarif sertifikasi halal regular yang seharusnya memberikan perlindungan konsumen sekaligus pemberdayaan pelaku usaha dijalankan tanpa mempertimbangkan kesanggupan ekonomi dan keterbatasan administratif UMKM, maka nilai-nilai keadilan distributif yang menjadi ruh hukum Islam dapat terdistorsi.¹³³ Oleh karena itu, penerapan tarif harus tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif, agar sesuai dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam konteks perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, setiap kebijakan publik, termasuk penetapan tarif sertifikasi halal, sebaiknya berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan keseimbangan (*al-tawāzun*). Prinsip tersebut menegaskan bahwa penerapan beban hukum harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan

¹³²M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Bulan Bintang, 2001). h. 45.

¹³³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Dar al-Fikr, 1985). h. 2738

kemampuan ekonomi dan kapasitas administratif pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Jika kebijakan tarif diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan ketimpangan struktur ekonomi dan daya dukung pelaku UMK, maka hal ini berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan distributif dalam Islam.¹³⁴

Lebih jauh, etika bisnis dalam Islam juga menegaskan pentingnya prinsip masalah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang memberikan kemanfaatan bagi umat. Setiap kebijakan ekonomi tidak hanya harus memastikan aspek legalitas, tetapi juga harus menjamin kemaslahatan, yakni manfaat yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan seperti pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Dalam konteks ini, kebijakan tarif yang memberatkan dan tidak membedakan perlakuan berdasarkan skala usaha berpotensi mengabaikan aspek kemaslahatan publik. Dari sudut pandang syariah, negara memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan regulasi yang berpihak dan mampu memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku usaha yang lebih lemah secara ekonomi.¹³⁵

Keadilan ekonomi dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Ghazali, bukan hanya mencakup dimensi hukum formal,

¹³⁴M. Syafi'i Antonio, *Etika Bisnis Islam* (Gema Insani, 2003). h. 85-88

¹³⁵Abdul Karim Zaidan, *Prinsip-Prinsip Fikih Islam dalam Kehidupan Ekonomi Modern* (Pustaka Setia, 2011). h. 117-118

melainkan juga keadilan substantif. Hal ini berarti bahwa kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan tarif sertifikasi halal perlu dirancang tidak hanya dalam kerangka kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi syariah yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) bagi pelaku usaha kecil.¹³⁶

3. Persepsi Pelaku Usaha dan Dinamika Perkembangan Produk Halal Di Wisata Kuliner Pusat Kota Banjarmasin

a. Persepsi Pelaku Usaha

Pemahaman pelaku usaha mengenai kebijakan sertifikasi halal di pusat kuliner Kota Banjarmasin menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terkait pentingnya legalitas dan jaminan kehalalan produk, terutama dalam konteks masyarakat Banjarmasin yang mayoritas beragama Islam. Sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga sebagai alat penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen.

Beberapa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal menyampaikan bahwa sertifikasi tersebut berdampak langsung pada persepsi

¹³⁶Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, dalam Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam* (UI Press, 2008). h. 110-112

konsumen. Aulia Rahman dan Muhammad Said, pemilik Warung Culinair Lashira yang telah memiliki sertifikat halal sejak Juli 2024, menyatakan bahwa keberadaan sertifikasi halal sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan. Menurut mereka, konsumen menjadi lebih yakin dan tidak ragu dalam memilih produk makanan dan minuman yang mereka tawarkan.¹³⁷

Hal ini berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan ke warung serta mendorong peningkatan volume penjualan. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang signifikan dalam membangun citra usaha yang profesional dan bertanggung jawab terhadap aspek keagamaan.

Sejalan dengan itu, Linda, pemilik Rumah Makan Laponda, juga menyampaikan bahwa sertifikat halal yang diperolehnya pada waktu yang sama memberikan rasa aman bagi pelanggan dan meningkatkan kredibilitas usahanya di mata masyarakat. Ia bahkan menilai bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat halal sepadan, terutama karena sifat sertifikat tersebut permanen dan tidak memerlukan perpanjangan di masa depan.¹³⁸ Oleh karena itu, ia menganggap biaya tersebut sebagai investasi jangka panjang yang strategis dalam pengembangan usaha kuliner.

Namun, tidak semua pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal. Hana, pemilik Warung Hana, mengungkapkan bahwa meskipun ia menyadari

¹³⁷Muhammad Said Aulia Rahman, "Wawancara Pribadi," 2 Maret 2025.

¹³⁸Linda, "Wawancara Pribadi," 2 Maret 2025.

pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk bagi konsumen, keterbatasan finansial menjadi hambatan utama dalam proses pendaftaran.¹³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap urgensi sertifikasi sudah cukup baik, tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing pelaku usaha.

Apip, pemilik Warung CJDW di kawasan Kuliner Baiman, juga mengakui pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung kepercayaan konsumen. Namun, ia masih belum memahami secara rinci prosedur dan komponen biaya dalam proses sertifikasi tersebut. Meskipun baru dalam tahap niat untuk mendaftar,¹⁴⁰ hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk mematuhi kebijakan, tetapi keterbatasan informasi menjadi penghambat utama.

Delvy, pemilik Warung Batang di kawasan Benua Anyar, memiliki pandangan yang lebih selektif. Ia menilai bahwa urgensi sertifikasi halal bergantung pada jenis makanan yang dijual. Untuk makanan lokal khas yang secara umum diyakini halal oleh masyarakat, ia menganggap sertifikasi tidak terlalu mendesak. Sebaliknya, untuk makanan yang berpotensi mengandung unsur yang diragukan kehalalannya, seperti *Chinese food*, sertifikasi dianggap penting sebagai penjamin kehalalan di mata konsumen.¹⁴¹

¹³⁹Hana, "Wawancara Pribadi," 2 Maret 2025.

¹⁴⁰Apip, "Wawancara Pribadi," 9 Maret 2025. 9 Maret 2025

¹⁴¹Delvy, "Wawancara Pribadi," 2 Maret 2025. 2 Maret 2025

M. Nasir, pemilik Warung Idah Ketupat Kandangan di Kuliner Baiman, menyatakan bahwa ia memahami pentingnya kebijakan wajib halal, terutama di kota Banjarmasin yang mayoritas penduduknya Muslim. Ia meyakini bahwa sertifikasi halal merupakan langkah penting dan strategis dalam menarik minat serta kepercayaan konsumen, namun menekankan perlunya dukungan pemerintah kepada pelaku usaha kecil dalam hal biaya dan prosedur pendaftaran.¹⁴²

Dari keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku usaha kuliner terhadap pentingnya sertifikasi halal secara umum sudah cukup baik. Mereka menyadari bahwa sertifikasi ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek syariah, tetapi juga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan diferensiasi produk. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait keterbatasan informasi, pembiayaan, dan pemahaman teknis di kalangan pelaku usaha kecil.

Kebijakan tarif sertifikasi halal reguler yang diterapkan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada dasarnya bertujuan memberikan legalitas dan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi, khususnya terkait kehalalan. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menimbulkan beragam tanggapan dari pelaku

¹⁴²M. Nasir, "Wawancara Pribadi," 9 Maret 2025.

usaha kuliner di pusat Kota Banjarmasin, terutama dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagian pelaku usaha menyambut positif kebijakan tersebut dan menilai bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikasi halal merupakan investasi yang sepadan. Linda, pemilik Rumah Makan Laponda, memandang tarif sertifikasi halal yang bersifat permanen sangat menguntungkan karena tidak perlu dilakukan perpanjangan. Baginya, meskipun harus mengeluarkan dana di awal, manfaat jangka panjang berupa kepercayaan konsumen dan peningkatan reputasi usaha sangat layak diperjuangkan.¹⁴³

Di sisi lain, Aulia Rahman dan Muhammad Said dari Warung Culinair Lashira mengakui bahwa tarif sertifikasi halal saat ini tergolong cukup mahal jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan UMKM seperti warung makan. Namun, mereka tetap menilai bahwa sertifikat halal memberikan dampak positif nyata terhadap jumlah konsumen dan tingkat penjualan, sehingga pada akhirnya memberikan nilai tambah yang signifikan bagi usaha mereka.¹⁴⁴

Tanggapan yang lebih kritis datang dari pelaku usaha kecil seperti Hana dan M. Nasir. Hana menyatakan keberatan terhadap besaran tarif yang harus

¹⁴³Linda, "Wawancara Pribadi," 2 Maret 2025.

¹⁴⁴Muhammad Said Aulia Rahman, "Wawancara Pribadi," 2 Maret 2025.

dibayarkan dalam proses sertifikasi halal, terutama karena usahanya masih berskala kecil dan memiliki keterbatasan modal.¹⁴⁵

M. Nasir menyampaikan pandangan serupa dengan penekanan bahwa tarif saat ini tidak seharusnya disamaratakan antara pelaku usaha kecil dan perusahaan besar. Ia berpendapat bahwa untuk perusahaan besar tarif tersebut mungkin wajar, tetapi bagi UMKM perlu ada kebijakan yang lebih proaktif dan berpihak, seperti subsidi, insentif, atau pengurangan tarif agar akses legalisasi halal lebih luas.¹⁴⁶

Delvy memberikan perspektif kontekstual dengan menyatakan bahwa kelayakan tarif sangat bergantung pada skala usaha. Ia menilai bahwa bagi pelaku usaha kecil dan menengah, tarif saat ini cukup membebani, sedangkan untuk restoran atau usaha kuliner mapan dengan kapasitas finansial lebih kuat, tarif tersebut tergolong murah dan layak.¹⁴⁷

Apip, meskipun belum mendaftarkan usahanya, menyampaikan bahwa ia belum mengetahui secara detail besaran tarif dan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor biaya, keterbatasan informasi juga mempengaruhi keterlambatan pelaku usaha dalam merespons kebijakan tersebut.¹⁴⁸

¹⁴⁵Hana, "Wawancara Pribadi," 2 Maret 2025.

¹⁴⁶M. Nasir, "Wawancara Pribadi," 9 Maret 2025.

¹⁴⁷Delvy, "Wawancara Pribadi," 2 Maret 2025.

¹⁴⁸Apip, Wawancara Pribadi.

No.	Nama Pelaku Usaha / Warung	Status Sertifikasi	Pandangan terhadap Sertifikasi Halal	Tanggapan terhadap Tarif Sertifikasi
1.	Aulia Rahman & Muhammad Said / Warung Culinair Lashira Benua Anyar	Sudah Terbit Sertifikat (Juli 2024)	Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan dan penjualan. Dianggap penting sebagai citra usaha yang profesional.	Cukup mahal bagi UMKM, tapi memberikan dampak positif terhadap usaha.
2.	Linda / Rumah Makan Laponda Benua Anyar	Sudah (Perubahan Nama Usaha Juli 2024)	Meningkatkan rasa aman dan kredibilitas di mata konsumen.	Biaya dianggap sepadan karena sertifikat bersifat permanen. Investasi strategis jangka panjang.
3.	Hana / Warung Hana Benua Anyar	Belum	Penting untuk meyakinkan konsumen, tapi belum mendaftar karena keterbatasan finansial.	Keberatan dengan tarif karena masih skala kecil dan keterbatasan modal.
4.	Delvy / Warung Batang Banyu Benua Anyar	Belum	Urgensi sertifikasi bergantung jenis	Tarif tergantung skala usaha. Untuk

			makanan. Sertifikasi penting untuk makanan seperti <i>Chinese food</i> .	restoran tergolong murah, bagi UMKM masih memberatkan.
5.	Apip / Warung CJDW Kuliner Baiman	Belum	Mengakui pentingnya sertifikasi halal untuk kepercayaan konsumen, tapi belum paham prosedurnya.	Belum mengetahui detail tarif dan mekanisme pendaftaran.
6.	M. Nasir / Warung Idah Ketupat Kandangan Kuliner Baiman	Belum	Meyakini pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim.	Tarif dinilai terlalu tinggi untuk UMKM. Perlu kebijakan afirmatif seperti subsidi atau insentif.

Tabel 4. 6 Olah Data Peneliti 2025.

Secara keseluruhan, tanggapan pelaku usaha terhadap tarif sertifikasi halal reguler bersifat variatif dan dipengaruhi oleh faktor seperti skala usaha, tingkat pemahaman kebijakan, serta kapasitas finansial masing-masing. Mayoritas pelaku usaha mendukung tujuan kebijakan ini, namun menyuarakan perlunya tarif yang lebih proporsional dan inklusif. Dukungan kebijakan berupa keringanan biaya, program fasilitasi, atau edukasi intensif akan sangat membantu UMKM dalam mematuhi regulasi

sekaligus meningkatkan daya saing produk halal di pasar lokal maupun nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro di kawasan kuliner pusat Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) masih tergolong rendah. Meskipun sebagian besar pelaku usaha mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal, mereka belum memahami bahwa proses tersebut mencakup sistem pengawasan internal yang berkelanjutan terhadap seluruh rantai produksi, bukan hanya sekadar memperoleh label halal.

Pada aspek kebijakan halal dan pembentukan tim manajemen halal, banyak pelaku usaha yang belum memiliki struktur formal maupun prosedur terdokumentasi. Misalnya, Apip selaku pemilik Warung CJDW, mengakui bahwa dirinya belum memahami tahapan teknis serta struktur pembiayaan sertifikasi, yang mencerminkan keterbatasan pengetahuan mengenai kewajiban pembentukan tim halal dan pelatihan penyelia halal. Dalam hal bahan dan fasilitas produksi, meskipun pelaku usaha umumnya menggunakan bahan yang secara tradisional dianggap halal, mereka belum terbiasa dengan praktik dokumentasi bahan maupun pelaksanaan audit internal sebagaimana dipersyaratkan dalam SJPH.

Lebih jauh, temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum melaksanakan audit internal maupun kaji ulang manajemen, padahal keduanya merupakan elemen wajib dalam SJPH

berdasarkan standar HAS 23000. Sejak tahun 2012, LPPOM MUI telah mensyaratkan audit berkelanjutan terhadap perencanaan dan pelaksanaan sistem jaminan halal sebagai bagian dari kepatuhan terhadap prinsip halal secara menyeluruh.¹⁴⁹ Fakta ini menandakan perlunya penguatan edukasi serta pendampingan intensif bagi UMKM, agar dapat memahami dan menerapkan elemen-elemen SJPH secara komprehensif dalam rangka mendukung kelancaran proses sertifikasi halal reguler.

b. Dinamika Perkembangan Produk Halal Di Wisata Kuliner Pusat Kota Banjarmasin

Perkembangan produk halal di kawasan wisata kuliner Kota Banjarmasin memperlihatkan bahwa label halal kini bukan hanya sekadar persyaratan administratif, tetapi telah berkembang menjadi alat strategis yang sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Para pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah mengantongi sertifikat halal mengungkapkan bahwa konsumen merasa lebih yakin akan keamanan serta kehalalan produk yang mereka tawarkan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan dan pembelian. Kepercayaan tersebut muncul karena label halal dipandang sebagai jaminan kebersihan, transparansi bahan baku, serta bukti komitmen produsen dalam menjalankan usaha sesuai prinsip syariah. Selain sebagai strategi

¹⁴⁹LPPOM MUI, *Yuk, Kenali Kriteria Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 17 Juni 2025, <https://halalmui.org/yuk-kenali-kriteria-sistem-jaminan-halal-lppom-mui/>.

pemasaran, label halal juga membantu membentuk citra usaha yang lebih profesional dan dapat dipercaya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, para pelaku usaha menyampaikan bahwa setelah mendapatkan sertifikat halal, mereka memperoleh penghargaan lebih dari konsumen maupun komunitas lokal, karena dianggap memperhatikan standar mutu dan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan label halal telah mengubah orientasi usaha, dari sekadar memenuhi kebutuhan konsumen menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi halal yang berkelanjutan.

Penerapan tarif dalam proses sertifikasi halal reguler memunculkan berbagai tanggapan di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM. Dalam praktiknya, sebagian pelaku usaha kecil masih menilai biaya sertifikasi yang diberlakukan cukup tinggi, terutama karena adanya biaya tambahan di luar tarif utama yang harus mereka tanggung. Temuan ini sejalan dengan fakta bahwa besarnya biaya sertifikasi halal serta lamanya proses menjadi hambatan utama dalam pengembangan industri halal di Indonesia.¹⁵⁰

Secara teknis, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memberlakukan prosedur audit yang cukup rumit. Proses audit ini tidak hanya meliputi pemeriksaan dokumen, tetapi juga mencakup inspeksi ke lokasi usaha serta,

¹⁵⁰Putri Nadhila Jannatul Ma'wa dan Mohammad Nizarul Alim, "Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal," *BISEI : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.5238>. h. 2-3

dalam beberapa kasus, pengujian di laboratorium. Tingkat kompleksitas proses tersebut secara langsung berkontribusi pada tingginya biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.¹⁵¹

Dari sisi regulasi, tarif sertifikasi halal reguler telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024, dengan rincian berbeda untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal reguler ditetapkan sekitar Rp 300.000. Namun, jumlah tersebut belum termasuk biaya tambahan seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk auditor, yang besarnya sangat dipengaruhi oleh lokasi dan jarak antara tempat usaha dengan kantor LPH.¹⁵² Kondisi kerap kali menjadi beban tambahan yang tidak ringan, terutama bagi usaha yang skalanya masih kecil.

Tetapi keberadaan usaha di dalam kota tidak juga otomatis menjamin keterjangkauan terhadap layanan sertifikasi halal, karena tantangan utama tidak hanya terletak pada akses geografis, tetapi pada kesiapan ekonomi dan kapasitas administratif pelaku usaha serta implementasi penerapan di lapangan sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam penerapan tarif sertifikasi halal harus dipahami secara lebih

¹⁵¹Ma'wa dan Alim, "Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal," 2024. h. 4

¹⁵²Ma'wa dan Alim, "Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal," 2024. h. 9-10

luas bukan hanya berdasarkan letak geografis, tetapi juga berdasarkan kemampuan riil usaha kecil untuk memenuhi kewajiban hukum tanpa mengganggu kelangsungan usahanya.

Oleh karena itu, meskipun secara struktural kebijakan tarif sertifikasi halal telah menunjukkan itikad untuk adil, pelaksanaannya masih menyisakan tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi pelaku UMK yang bergerak di sektor kuliner lokal. Dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan UMKM, kebijakan ini seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus responsif terhadap realitas ekonomi di lapangan, sejalan dengan prinsip masalah yang menjadi landasan dalam *maqashid syariah*.

Dalam perspektif hukum Islam, penerapan tarif terhadap pelaku usaha, khususnya dari golongan mikro dan kecil, seharusnya tetap mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Kaidah fikih “*al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*” (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi pedoman penting dalam menetapkan kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan dasar umat. Artinya, beban tarif yang memberatkan harus mendapatkan keringanan agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam konteks ini, penyesuaian tarif sertifikasi halal terhadap skala usaha

mencerminkan bentuk kemudahan (*taysīr*) yang diakui dalam syariat Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.¹⁵³

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan sebuah catatan reflektif yang mendalam mengenai arah dan pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasinya di tingkat pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Temuan penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif yang tercantum dalam kebijakan nasional yaitu memberikan perlindungan konsumen dan pemberdayaan pelaku usaha kecil dengan kenyataan yang dialami oleh para pelaku usaha di lapangan. Ketimpangan ini bukan berarti kebijakan mengalami kegagalan, melainkan menjadi indikasi bahwa masih ada ruang untuk penyempurnaan agar kebijakan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan realitas sosial ekonomi pelaku usaha.

Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi halal seharusnya tidak hanya disusun dalam kerangka administratif semata, melainkan juga harus mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif, prinsip perlindungan yang inklusif, serta keberpihakan kepada kelompok yang secara ekonomi rentan. Pendekatan kebijakan yang responsif terhadap kondisi UMK menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan sertifikasi halal dapat tercapai tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pelaku usaha kecil.

¹⁵³Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015). h. 81

Dalam kerangka etika kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai syariah, peran negara dalam mengatur kewajiban halal harus disertai dengan komitmen kuat untuk mendorong kemaslahatan (*maslahah*) sekaligus menghilangkan kesulitan yang berlebihan. Oleh sebab itu, penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan kapasitas nyata UMK dan menyediakan skema dukungan yang realistis merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha, sekaligus mewujudkan sistem jaminan halal yang adil, inklusif, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

Berdasarkan refleksi terhadap kebijakan dan temuan di lapangan tersebut, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal reguler di sektor UMK, khususnya dalam konteks wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin, diperlukan beberapa rekomendasi strategis yang akan diuraikan.

C. Rekomendasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan kebijakan tarif sertifikasi halal reguler di kawasan wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin, khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di wilayah Benua Anyar dan Baiman, ditemukan sejumlah dinamika penting yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini dalam mendorong pertumbuhan produk halal di sektor kuliner. Walaupun struktur tarif yang diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024 secara normatif telah memenuhi prinsip keterjangkauan dan keadilan, dalam praktiknya masih terdapat tantangan implementasi, terutama berkaitan dengan pembebanan

biaya layanan tambahan. Oleh sebab itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman Teknis Standar Biaya Tambahan oleh BPJPH

BPJPH perlu segera merumuskan pedoman teknis nasional yang mengatur batas kewajaran untuk setiap komponen biaya tambahan dalam proses sertifikasi halal reguler. Biaya tambahan seperti uang harian auditor (*mandays*), dan pelatihan penyelia halal. Di kawasan wisata kuliner pusat kota seperti Banjarmasin, yang secara geografis mudah dijangkau, pembebanan biaya tinggi tanpa dasar yang jelas dapat menurunkan kepercayaan pelaku UMK terhadap kebijakan ini. Pedoman yang detail akan memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi ketidakwajaran biaya.

2. Peningkatan Transparansi dan Dokumentasi Biaya oleh LPH

LPH yang bertugas melaksanakan pemeriksaan sertifikasi halal perlu meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas biaya. Setiap komponen tarif baik pokok maupun tambahan harus disampaikan secara tertulis sebelum proses dimulai, disertai justifikasi biaya dan bentuk kesepakatan tertulis. Hal ini penting agar pelaku UMK benar-benar memahami besaran dan fungsi setiap biaya yang dibayarkan. Selain itu, keterbukaan biaya juga merupakan bentuk perlindungan konsumen jasa sertifikasi yang sejalan dengan upaya melindungi pelaku usaha kecil dari praktik pembebanan biaya yang tidak proporsional.

3. Penguatan Sosialisasi, Edukasi, dan Pendampingan Teknis di Kawasan Wisata Kuliner

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi & UMKM, diharapkan dapat bekerja sama dengan BPJPH dan LPH setempat untuk melakukan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya sertifikasi halal, tata cara pengajuannya, serta manfaat strategisnya dalam jangka panjang. Banyak pelaku UMK di kawasan kuliner yang belum memahami nilai ekonomi dari label halal, serta mengalami kebingungan terhadap prosedur dan konsekuensi administratif proses sertifikasi. Program pendampingan teknis, pelatihan penyelia halal kolektif, dan pembekalan prosedur sertifikasi berbasis komunitas akan membantu mempercepat proses sertifikasi di tingkat lokal.

4. Evaluasi dan Monitoring Berkala oleh BPJPH terhadap Praktik Pelaksanaan di LPH

Agar regulasi tarif dapat berjalan konsisten, dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi lapangan secara berkala oleh BPJPH. Evaluasi ini tidak cukup hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga harus mencakup audit pelaksanaan tarif, survei kepuasan pelaku usaha, serta laporan umpan balik dari peserta sertifikasi. Dengan pengawasan yang kuat, praktik pembebanan biaya yang berpotensi menyimpang dapat dicegah, dan pelaku UMK yang merasa dirugikan memiliki saluran aduan yang efektif dan responsif.

5. Pengembangan Skema Insentif Sertifikasi Halal Berbasis Kawasan Wisata Halal

Pemerintah pusat dan daerah dapat mempertimbangkan pengembangan skema tarif kolektif atau insentif fiskal berbasis kawasan, khususnya untuk wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan wisata halal seperti Benua Anyar dan Baiman. Misalnya, melalui pengurangan biaya pemeriksaan jika pelaku usaha mendaftar secara kolektif dalam satu komunitas atau asosiasi. Hal ini tidak hanya meringankan beban biaya, tetapi juga meningkatkan solidaritas antar pelaku UMK dalam meningkatkan daya saing produk halal. Kebijakan tarif berbasis kawasan juga dapat mempercepat transformasi kawasan kuliner menjadi sentra wisata halal yang terintegrasi dengan branding kota Banjarmasin sebagai kota sungai dengan potensi ekonomi syariah.

6. Perluasan Program Sertifikasi Gratis dan Bantuan Subsidi Sertifikasi Halal

Meskipun pemerintah telah menyediakan skema Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha dengan omzet terbatas melalui mekanisme *self declare*, pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha kuliner yang belum dapat mengakses program ini. Hal ini disebabkan oleh karakteristik khas usaha kuliner, seperti warung makan dan rumah makan kecil, yang umumnya menawarkan lebih dari sepuluh jenis menu serta menggunakan bahan baku berisiko tinggi seperti daging sapi, ayam, atau produk olahan lainnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, usaha dengan jenis produk tersebut tidak termasuk dalam kategori produk yang dapat diajukan melalui jalur *self declare*,

sehingga secara otomatis diarahkan untuk mengikuti jalur sertifikasi halal reguler. Namun, sertifikasi halal reguler justru menghadirkan tantangan baru, terutama terkait struktur biaya tambahan yang dibebankan di luar tarif pokok pemeriksaan. Walaupun tarif utama (registrasi dan pemeriksaan) telah ditetapkan agar tetap terjangkau, pelaku UMK tetap harus menanggung biaya layanan tambahan seperti uang harian (*mandays*) dan pelatihan penyelia halal, yang dalam praktiknya dapat meningkatkan total biaya secara signifikan. Bagi pelaku usaha yang secara finansial belum cukup kuat, beban biaya tambahan ini sering kali menjadi alasan utama tertundanya pendaftaran sertifikasi halal, meskipun mereka telah memahami pentingnya label halal untuk membangun kepercayaan konsumen.

Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai legalitas formal semata, melainkan juga berperan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat keberlanjutan usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di sektor makanan dan minuman. Dalam konteks wisata kuliner di Kota Banjarmasin, yang mayoritas konsumennya beragama Islam, keberadaan sertifikat halal memberikan nilai tambah yang sangat berarti dalam membangun kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Berdasarkan temuan di lapangan, pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal mengalami peningkatan minat konsumen dan jumlah kunjungan. Hal ini diungkapkan oleh pemilik Warung Culinair Lashira dan Rumah Makan Laponda, yang menyatakan bahwa status

halal turut berkontribusi pada persepsi profesionalisme dan kredibilitas usaha mereka.

Lebih jauh lagi, sertifikat halal juga berfungsi sebagai jaminan mutu produk yang mampu membuka peluang ekspansi pasar, baik melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah, distribusi ke ritel modern, maupun partisipasi dalam berbagai ajang promosi ekonomi syariah. Dengan demikian, sertifikasi halal memberikan dampak ganda, yaitu sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing usaha. Namun, dampak positif tersebut baru dapat dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha yang telah menyelesaikan seluruh tahapan proses sertifikasi secara lengkap, termasuk pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara berkelanjutan. Sebaliknya, pelaku usaha yang belum mendapatkan akses informasi dan pendampingan teknis cenderung memandang sertifikasi sebagai beban administratif semata, bukan sebagai alat pengembangan usaha.¹⁵⁴

Oleh karena itu, agar manfaat keberlanjutan usaha dari sertifikasi halal dapat dirasakan secara merata oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih proaktif. Pendekatan ini mencakup sosialisasi yang tepat sasaran, pelatihan manajemen halal, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang telah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal

¹⁵⁴ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *anduan Umum Sistem Jaminan Halal, ed. IV* (LPPOM MUI, 2008). h. 35

(SJPH) dengan baik. Dengan adanya sinergi antara regulasi, edukasi, dan pembinaan yang berkelanjutan, kebijakan sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, melainkan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi pembangunan ekonomi halal yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di daerah-daerah seperti Kota Banjarmasin.